



P U T U S A N

Nomor 1371 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FAHARUDDIN alias UDIN ;**
Tempat lahir : Waju ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/05 Juli 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara, Koperapoka,
Kabupaten Mimika ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yaitu Korban Nurhayati H. Banteng, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN merupakan Suami sah dari korban Nurhayati H. Banteng, yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Limboto (Gorontalo) pada tanggal 11 Juni tahun 2000, dan telah 3 (tiga) orang anak, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN melakukan penelantaran terhadap korban Nurhayati H. Banteng dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, yang dilakukan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan tahun 2013, selain itu Terdakwa juga

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan ketiga anak Terdakwa dengan tidak memberikan nafkah dan kebutuhan hidup kepada anak-anak Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa FAHARUDDIN, korban Nurhayati H. Banteng harus mempertahankan kehidupannya dan juga ketiga anaknya dengan usaha sendiri sehingga korban Nurhayati H. Banteng merasakan penderitaan dan juga merasa tertekan akibat penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dan ketiga anaknya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran orang lain dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Timika ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta Nikah Nomor 234/59/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 (legalisir) ;
 - 3 (tiga) lembar Akta Kelahiran yang telah dilegalisir atas nama :
Nisa Hadiati Putri Mahazani ;
Muhamad Fadhil Noeriman Syah ;
Amalia Sasya Wardhani ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK., tanggal 10 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM RUMAH TANGGA” ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Akta Nikah Nomor 234/59/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 (dilegalisir) ;
 - 3 (tiga) lembar Akta Kelahiran yang telah dilegalisir atas nama Nisa Hadiati Putri Mahazani, Muhamad Fadhil Noeriman Syah, Amalia Sasya Wardhani ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.Sus/2015/PT JAP., tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Timika tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN Tim. tanggal 10 Juni 2014 sekedar mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana badan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM RUMAH TANGGA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa fotocopy :
 - 2 (dua) lembar Akta Nikah Nomor : 235/59/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 ;
 - 3 (tiga) lembar Akta Kelahiran masing-masing a.n. Nisa Hadiati Putri Mahazani, Muhamad Fadhil Noeriman Syah, Bella Amalia Sasya Wardhani, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.Tim jo. Nomor 05/PID.SUS/2015/PT.JAP jo. Nomor 06/Pid.SUS/2014/PN.Tim, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 26 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 26 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- II. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, tanpa disertai pertimbangan yang lengkap, dan hanya melihat berdasarkan dakwaan dan tuntutan dari Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, tidak memeriksa dan mengabaikan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga mengakibatkan putusan yang demikian sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa (mohon dilihat putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*), untuk itu putusan yang demikian haruslah dibatalkan, dan menolak dakwaan dan tuntutan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya tidak diterima ;
- III. Bahwa oleh Penyidik Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak pernah menerima panggilan/dipanggil dan diperiksa secara resmi, dan Penyidik tidak pernah bertanya pada Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan Pelanggaran Penelantaran terhadap keluarga, (mohon dilihat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-155/TMK/Ep.2/12/2013 dalam perkara *a quo*, tidak ada Berita Acara Pemeriksaan/BAP oleh Penyidik terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa) maupun Jaksa/ Penuntut Umum (mohon dilihat surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas, maupun dalam Surat Tuntutan Jaksa No.Reg.Perk.PDM-155/TMK/Ep.1/12/2013 tidak ada Berita Acara Pemeriksaan/BAP yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa), guna penyidikan maupun penuntutan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, sedangkan bukti-bukti dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, guna tuntutan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, baru dikemukakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum setelah pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dalam persidangan *Judex Facti* tidak memberi kesempatan pada Pemohon Kasasi Terakwa untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan yang diperiksa, bukti-bukti dari saksi korban yang dibahas, sedangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak diperiksa/dikesampingkan, yang diperiksa hanyalah keterangan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan yang menguatkan keterangan dari saksi korban saja, selanjutnya dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutannya, tentang Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tindak pidana penelantaran terhadap keluarga, sesuai yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal tersebut tidak pernah di bahas oleh *Judex Facti*, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHAP, untuk itu putusan yang demikian haruslah dibatalkan dan dakwaan dan tuntutan dari Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

- III. Bahwa dalam persidangan *Judex Facti*, Pemohon Kasasi guna kepentingan pembelaan tidak diberi tahu/tidak diberi kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP, hal tersebut tidak pernah di bahas dalam persidangan *Judex Facti*, untuk itu putusan yang demikian dalam perkara *a quo*, haruslah dibatalkan atau setidaknya dakwaan dan tuntutan dari Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak diterima. Disamping itu Pemohon Kasasi, meskipun telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti, bahwa Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan tanggal 10 Juni 2014 Nomor 15/Pid.B/2014/PN.TMK, namun Pemohon Kasasi tidak pernah diberi

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut umum, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri dengan membuat kontra memori banding ;

IV. Bahwa tidak terpenuhinya unsur melawan hukum, setiap orang, menelantarkan orang lain, dalam lingkup rumah tangganya, sesuai dakwaan dari Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi korban (NURHAYATI H. BANTENG) adalah Suami Isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2000, sesuai buku kutipan Nikah Nomor 235/59/VI/2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo (Copy terlampir bukti T.1) ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi korban, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan seorang anak angkat masing-masing bernama :
 - (1) AN-NISSA HADIATI PUTRI MAHARANI. Kutipan Akte Kelahiran tanggal 26 Maret 2003 Nomor CSL 000267 (copy terlampir bukti T.2);
 - (2) BELLA AMALIA SASYA WARDHANI. Kutipan Akte Kelahiran tanggal 26 Maret 2003, Nomor CSL 000263 (copy terlampir bukti T.3) ;
 - (3) MUHAMAD FADHIL NOERIMAN SYAH. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Maret 2003, Nomor CSL 000264 (copy terlampir bukti T.4) ;
3. Bahwa satu minggu setelah kawin Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi korban mengadu nasib ke Timika (Papua), dan tinggal di rumah kontrakan hingga lahir anak pertama pada tahun 2000 ;
4. Bahwa di Timika Pemohon Kasasi/Terdakwa membuka counter Handphone (HP), dengan berjualan HP, aksesoris HP dan berjualan pulsa HP ;
5. Bahwa atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan saksi korban, Pemohon Kasasi/Terdakwa sering bepergian ke Makasar, guna mencari

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha, melalui kerabat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan belanja HP, aksesoris HP dan Pulsa ;

6. Bahwa setelah melihat dan membuka website di Internet dan atas pemberitahuan dari teman atau kerabat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa di Makasar, maka dapat diketahui oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa pusat penjualan HP/grosir HP ada di Roxy Mas Jakarta, maka atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan saksi korban, Pemohon Kasasi sering belanja keperluan untuk counter HP ke Roxi Mas Jakarta ;
7. Bahwa setelah lahir anak kedua pada tahun 2002, dan melihat hasil/keuntungan usaha tersebut di atas yang Pemohon Kasasi/Terdakwa tabung, selanjutnya atas sepengetahuan dan kesepakatan dari saksi korban, kami gunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 72000 M², di Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Timika Papua, (copy pembelian tanah terlampir bukti T.5) kebetulan tanah tersebut berada di hug pertigaan jalan, dan terkenal dengan tanah di Jalan Bhayangkara dan Jalan Ahmad Yani Timika-Mimika Papua (copy denah lokasi yang di tanda tangani Kepala Kelurahan Koperapoka terlampir bukti T.6) ;
8. Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan dan kesepakatan dengan saksi korban, di atas tanah tersebut, kami bangun 3 (tiga) petak toko, 1 (satu) bangunan bengkel las, dan untuk 3 (tiga) bangunan toko kami gunakan :
 1. Membuka Counter HP, dengan nama Toko "Anabel Cell" ;
 2. Membuka Salon, dengan nama "Salon Anabel" ;
 3. Membuka kedai/Kafe, warung kopi dengan nama "Kedai Kopi/Kafe Anabel" ;

dan selanjutnya tanah yang tersisa, untuk 4 (empat) buah bangunan pencucian mobil CarwashPin (mohon dilihat denah lokasi terlampir bukti T.6 dan terlampir foto-foto dari 3 (tiga) bangunan toko tersebut bukti T.7) ;

9. Bahwa sebelum membuka Salon dan Kafe/Kedai, Pemohon Kasasi sudah memperingatkan kepada saksi korban, "agar tidak usah buka usaha tersebut, karena usaha tersebut mengandung "bahaya" bisa berakibat timbulnya keretakan dalam rumah tangga", karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mau ikut campur dalam mengurus usaha tersebut, akan tetapi saksi korban tetap melanjutkan dan tidak

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar kata-kata dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang nota bene adalah kepala keluarga, yang harus dituruti sarannya ;

10. Bahwa sebelum saksi korban membuka usaha Salon dan Kafe Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menyerahkan usaha Penjualan HP (Handphone) (PIN Simpati) kepada saksi korban, dengan pernyataan tertulis yang menyatakan antara lain bahwa : “Terhitung dari tahun pajak 2009, penjualan HP dialihkan atas nama NURHAYATI HANDAYANI BANTENG, sebagai pemilik PIN Simpati dan agar dibuatkan NPWP sendiri, bukan NPWP milik Pemohon Kasasi/Terdakwa” (copy surat pernyataan/tertulis Pernyataan tanggal 24 Desember 2010 terlampir bukti T.8), karena Pemohon Kasasi/Terdakwa mau membuka usaha baru yang bergerak di bidang pencucian mobil ;
11. Bahwa semenjak hal tersebut di atas, ketiga Toko usaha yaitu Anabel Celuler (copy Surat Ijin Usaha Anabel Celuler dari Bupati Mimika Nomor 503/427.C/2011, tanggal 28 September 2011, terlampir bukti T.9), Kedai Kopi Anabel (copy Surat Ijin Usaha Kedai Kopi Anabel dari Bupati Mimika Nomor 503/426.C/2011, tanggal 28 September 2011 terlampir bukti T.10), dan Salon Anabel (copy Surat Ijin Usaha Salon Anabel dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mimika, Nomor 503/75/2011 terlampir bukti T.11), atas nama dan dikelola oleh saksi korban, dan saksi korban telah mendapat Kartu Pengenal NPWP Nomor Reg. 0007670 tanggal 12 September 2011 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika (copy terlampir bukti T.12), hal tersebut artinya semua managemennya, baik pembukuan maupun keuangannya di tangani oleh saksi korban, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa jika butuh uang sampai meminta saksi korban ;
12. Bahwa alasan-alasan angka 1 sampai dengan angka 11 tersebut di atas di persidangan telah diakui oleh saksi korban (mohon dilihat keterangan saksi korban hal.3 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK, tanggal 16 Februari 2014) ;
13. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas dari hasil keuntungan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan atas permintaan dan kesepakatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi korban, di tanah kelahiran saksi korban atau Kelurahan Yosonegoro, Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2006 telah membeli sebidang tanah sawah seluas 13.244 M² (copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas



Tanah yang di tanda tangani Camat Limboto Barat tanggal 12 Juni 2006 terlampir bukti T.13) ;

14. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa atas kesepakatan dengan saksi korban pada tahun 2007 telah membangun rumah di Kecamatan Yosonegoro, Kabupaten Limboto Barat dengan luas bangunan 216 M², luas tanah 2382 M² (copy Sertifikat Tanah dan Surat Ijin Membangun Bangunan terlampir bukti T.14 dan T.15) ;
15. Bahwa kami juga membeli kebun kelapa seluas ± 3 ha, dengan penghasilan ± 3000 (tiga ribu) buah per sekali panen (copy Surat Pembayaran Pajak terlampir bukti T.16) ;
16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, juga atas permintaan saksi korban dan atas kesepakatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membeli sebidang tanah darat/ladang seluas 4100 M², terletak di Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo (copy Surat Pernyataan Musyawarah Jual-Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Yosonegoro tanggal 12 Mei 2008 terlampir bukti T.17) ;
17. Bahwa dari semua bidang tanah tersebut, sejak beli hingga sekarang dikelola oleh orang tua/keluarga saksi korban dan hasilnya telah dinikmati oleh orang tua/keluarga dari saksi korban, dan hasil panen (foto-foto ladang dan sawah terlampir bukti T.18), Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak/belum pernah merasakannya hasilnya, meskipun tanah-tanah tersebut milik atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, sedangkan hasil panen sawah menurut saksi korban adalah 50 (lima puluh) karung/tahun dan harganya adalah Rp400.000,00/karung ;
18. Bahwa selanjutnya hasil/keuntungan bersih dari : buka Counter HP dengan bangunan seluas 8 m X 16 m, adalah \pm Rp1.500.000,00 hingga Rp2.000.000,00 per hari, usaha Salon dengan bangunan seluas 8 m X 20 m, keuntungan bersih \pm Rp800.000,00 hingga Rp1.500.000,00 per hari, usaha Kedai Kopi/kafe dengan bangunan seluas 8 m X 16 m, keuntungan bersih \pm Rp700.000,00 per hari (copy satu bendel pembukuan terlampir bukti T.19), hasil/Keuntungan tersebut ada pada saksi korban, karena saksi korban yang mengelola usaha-usaha tersebut ;
19. Bahwa dengan melihat uraian tersebut di atas, secara materi saksi korban dan keluarga, telah cukup bahkan berlebihan, dan tidak akan terlantar, untuk hidup di Timika-Papua, maupun membesarkan anak-anak meskipun sekolah di Makasar, dengan demikian, tuduhan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar sama sekali, untuk itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan, atau setidaknya dakwaan dari Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak diterima ;

20. Bahwa untuk anak-anak, pada tahun 2008 anak kami pertama, tidak mau sekolah di Timika, sering bolos sekolah, maka atas persetujuan dari saksi korban, anak pertama kami tersebut yaitu AN-NISSA HADIATI PUTRI MAHARANI oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa di sekolahkan di Makasar, dengan pertimbangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa sering belanja ke Makasar, dan di Makasar banyak kerabat dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, selanjutnya anak kedua kami yaitu BELLA AMALIA SASYA WARDHANI, sering mengeluh bahwa dia berkeinginan juga sekolah di Makasar, dan berkumpul dengan saudaranya, sehingga 6 bulan kemudian atas persetujuan dari saksi korban anak kedua kami, oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa di sekolahkan juga di Makasar, dan akhirnya setahun kemudian anak angkat kami, yang kami akui sebagai anak kandung kami yaitu MUHAMMAD FADHIL NOERIMAN SYAH setelah di tinggal saudara-saudaranya ke Makasar, sering melamun sendirian, lagi-lagi atas persetujuan saksi korban oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD FADHIL di sekolahkan di Makasar juga ;

21. Bahwa di Makasar anak pertama kami AN-NISSA HADIATI PUTRI MAHARANI minta sekolah yang berbahasa Inggris, agar fasih bahasa Inggrisnya, Pemohon Kasasi/Terdakwa sempat bingung memilih sekolah yang dimaksud oleh anak pertama kami tersebut, akhirnya setelah melihat melalui internet ada Sekolah Ciputra, dan menawarkan pada anak kami, anak kami mau, setelah itu kami berembuk dengan saksi korban, dan saksi korban mengijinkan AN-NISSA sekolah di Makasar (copy raport Sekolah Ciputra "Elementary School" atas nama AN-NISA HADIATI PUTRI MAHARANI" terlampir bukti T.20), disamping itu AN-NISSA, pernah ikut simposium Regional Spelling Bee 2014 di Makasar, diantar dan ditungguin oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, hingga selesai (copy sertifikat Participant Regional Spelling Bee 2014 terlampir bukti T.21), juga pada waktu mengikuti simposium Tingkat SMP/MTS "Naional English Olympiad" yang diadakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, pada tanggal 8 November 2014 di Malang, Pemohon Kasasi/Terdakwa yang mengantar hingga

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai (copy sertifikat National English Olympiad, tertanggal Malang 8 November 2014 terlampir bukti T.22) ;

22. Bahwa sepeninggalan anak-anak, dan sejak semula tinggal di Timika Kota-Papua, atas sepengetahuan dan pengertian bersama antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi korban, Pemohon Kasasi/Terdakwa sering bepergian ke Makasar maupun ke Jakarta, guna belanja keperluan Toko dan mencari peluang untuk bisnis lainnya, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa percaya penuh pada saksi korban, bahwa saksi korban adalah Isteri yang baik, dan setia pada Suami (Pemohon Kasasi/Terdakwa) ;
23. Bahwa pada tahun 2009, Pemohon Kasasi/Terdakwa ada yang memberitahu, bahwa saksi korban, telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu di hiraukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena disamping Pemohon Kasasi/Terdakwa percaya atas kesetiaan saksi korban sebagai Isteri yang setia, juga Pemohon Kasasi/Terdakwa beranggapan hal tersebut sebagai isu untuk persaingan dagang, agar usaha Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi korban hancur ;
24. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 alangkah terkejutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa ±jam 23.00 menemukan SMS di HP (Handphone) milik saksi korban yaitu HP merek Nokia 9300 communicator sebanyak 23 kali SMS dari seorang laki-laki yang tertera dengan nama NOHO, dan saksi korban menyebut dengan panggilan papi dan saksi korban sendiri menyebut mami (barang bukti tersebut masih Pemohon Kasasi/Terdakwa simpan), keesokan harinya Pemohon Kasasi/Terdakwa, menanyakan pada karyawan kami, yang bernama DARMA dan SRI, ARJUN dan ULY, mereka semua serentak kaget dan berkata “mati sudah”, selanjutnya Pemohon Kasasi/Terdakwa menanyakan lebih jauh mereka mengataka bahwa laki-laki tersebut makan, tidur dan mandi di rumah yang kami tinggal, bersama saksi korban, selama Pemohon Kasasi/Terdakwa pergi ke Makasar maupun ke Jakarta, mereka berani mempertanggung jawabkan ucapan mereka, dan siap dijadikan saksi ;
25. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa juga menanyakan pada SYAFRUDIN security pada ATM Bank Niaga yang kebetulan mengontrak sebagian di tanah kami, dan siap menjadi saksi, menyatakan bahwa NOHO adalah anggota Polri yang bertugas di

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Mimika, dan setelah mengetahui siapa NOHO, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memperpanjang masalah tidak melaporkan ke yang berwajib, karena hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, di samping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa masih sayang pada saksi korban ;

26. Bahwa semenjak itu Pemohon Kasasi/Terdakwa fokus membuka usaha Pencucian Mobil (pin carwash) yang terletak di belakang ke tiga Toko-toko "Anabel" atau masih dalam lingkaran tanah kami yang terletak di Jalan Bhayangkara dan Jalan Ahmad Yani, dan tidak pernah tidur di rumah tinggal kami di Jalan Bhayangkara (copy denah lokasi beserta copy Surat Izin Usaha Pin Carwash terlampir bukti T.6) ;

27. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menuggu dan berharap saksi korban meminta maaf dan menyadari atas kesalahan tersebut dengan mendatangi Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun harapan tersebut hanyalah tinggal harapan, hingga saat ini saksi korban tidak pernah mendatangi Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk minta maaf ;

28. Bahwa setelah lulus SD di Makasar anak pertama kami AN-NISA berkeinginan melanjutkan sekolah di Surabaya, demi menyenangkan anak dan demi masa depan anak, Pemohon Kasasi/Terdakwa menuruti kemauan anak sepanjang untuk kepentingan masa depan anak, dan mengajak anak-anak ke Surabaya, untuk bersekolah di Surabaya, selanjutnya di Surabaya tinggal di rumah kontrakan milik Ibu HANIFA RATNA P., di Perum Griya Citra Asri RM 15 Nomor 27 Benowo Surabaya, yang Pemohon Kasasi/Terdakwa kontrak selama 2 tahun dengan uang sewa sebesar Rp34.000.000,00 (copy Surat Perjanjian Kontrak atau Sewa rumah tanggal 17 April 2012 Beserta Foto terlampir bukti T.23); pada saat itu karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang ada masalah dengan saksi korban, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak berembug terlebih dahulu dengan saksi korban ;

29. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa lebih terkejut lagi, seminggu setelah anak-anak berada di Surabaya, saksi korban bukannya meminta maaf atas perbuatannya (selingkuh) pada Pemohon Kasasi/Terdakwa malah menggugat cerai pada Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Pengadilan Agama Limboto (copy memori gugatan cerai yang di ajukan ke Pengadilan Agama Limboto oleh Advokat dan Konsultan Hukum MUCHLIS HASIRU, SH, tanggal Gorontalo, 30 April 2012 terlampir bukti T.24) ;



30. Bahwa setelah mengalami beberapa kali persidangan di Pengadilan Agama Limboto, akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2012, diputuskan dengan amar antara lain : "menolak gugatan Penggugat, karena kurang bukti" ;
31. Bahwa sejak saat itu hati Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar hancur, impian untuk menjadi Pengusaha muda yang sukses, dengan keluarga yang, Sakinah, Mawardah dan Warohmah sesuai yang di canangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama saksi korban dan anak-anak hancur sudah, namun demikian Pemohon Kasasi masih berharap saksi korban mau menemui Pemohon Kasasi/Terdakwa, untuk meminta maaf atas perbuatannya yaitu selingkuh, dan dapat hidup bersama seperti sediakala, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa demi kebahagiaan anak-anak akan menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada ;
32. Bahwa lebih-lebih terkejut lagi selama dalam persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa, bertemu anak-anak ada di Limboto bersama orang tua saksi korban, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak sempat berkomunikasi dengan anak-anak, karena anak-anak buru-buru dibawa oleh ibu dari saksi korban pergi, sedangkan Pemohon Kasasi sedang duduk di kursi persidangan Pengadilan Agama Limboto ;
33. Bahwa selama anak-anak di Limboto, meskipun hidup bersama orang tua dari saksi korban dan meskipun hasil panen dari Ladang dan Sawah yang ada di Yosonegoro-Limboto Barat tidak pernah diambil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal mana menurut yuridis, anak-anak kami berhak menikmati, namun Pemohon Kasasi tetap bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak, dengan memberi uang kepada anak-anak, akan tetapi selalu dihalang-halangi oleh orang tua saksi korban, maupun saksi korban sehingga Pemohon Kasasi sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak, namun demikian Pemohon Kasasi tidak putus asa, selama dalam kekuasaan keluarga saksi korban, Pemohon Kasasi/Terdakwa sering menitipkan uang kepada SALEH KIBADERAN, yang merupakan om dari saksi korban, untuk diserahkan pada anak-anak guna kehidupan anak-anak di Limboto (mohon dilihat hal. 5 keterangan Saksi SALEH KIBADERAN Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK, tanggal 10 Juni 2014) ;
34. Bahwa perbuatan saksi korban untuk menghancurkan rumah tangganya bersama Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sampai disitu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggugat cerai Pemohon Kasasi/Terdakwa), saksi korban melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Polisi, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sesuai dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, vide perkara tindak pidana khusus *a quo* ;

35. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sempat berfikir, bukannya Pemohon Kasasi/Terdakwa yang melaporkan perbuatan selingkuh saksi korban, akan tetapi justru malahan saksi korban yang melaporkan Polisi, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menelantarkan keluarga, terbukti hingga saat ini, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengambil tindakan apapun terhadap perbuatan saksi korban ;

36. Bahwa setelah melihat kenekatan dari saksi korban, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa, merasa takut jikalau anak-anak akan terpengaruh perbuatan dari saksi korban, maka anak-anak yang ada di Limboto, oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa atas persetujuan dan kemauan anak-anak sendiri, juga atas sepengetahuan orang tua saksi korban, oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, anak-anak di sekolahkan di Makasar, yaitu AN-NISSA HADIATI PUTRI MAHARANI, oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, dibawa ke Makasar dan di sekolahkan di S.M.P. Negeri 6 Makasar, demikian pula adiknya (anak kedua), BELLA AMALIA SASYA WARDHANI oleh Pemohon Kasasi di sekolahkan di S.M.P. Negeri 5 Makasar, selanjutnya, anak angkat (sudah kami akui sebagai anak sendiri) MUHAMAD FADHIL NOERIMAN SYAH, di S.M.P. Negeri 2 Makasar dan mereka bertempat tinggal bersama, hingga saat ini (copy kartu pendaftaran/rapor sekolah terlampir bukti T.25, T.26, T.27) ;

Bahwa selain hal-hal yang diuraikan di atas, saksi korban telah pernah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Timika, dengan dakwaan :

1. Melakukan penganiayaan pada dua orang dan diancam sesuai yang tertera dalam Primer Pasal 351 ayat (2) dan Subsider Pasal 351 ayat (1) (copy Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juli 2014 terlampir bukti T.28) dan (copy surat Penetapan Penahanan Nomor 391/Pen.Pid/2014/PT.JAP tanggal 11 November 2014 terlampir bukti T.29) ;
2. Melakukan Perbuatan Curang/Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP (copy surat Penetapan Penahanan Nomor 392/Pen.Pid/2014/PT.JPR tanggal 11 November 2014 terlampir bukti T.30) ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi sempat dibebaskan, dan ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa bertanya ke Pengadilan Negeri Timika, saksi korban dibebaskan karena Surat Perpanjangan dari Pengadilan Tinggi Jayapura terlambat datangnya, yang mestinya diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, dan saat ini telah kabur entah kemana, sehingga menjadi buronan Polisi ;

V. Bahwa dari uraian tersebut di atas, tidak terdapat/tidak terpenuhinya unsur melawan hukum, setiap orang, menelantarkan orang lain, dalam lingkup rumah tangganya, sesuai dakwaan dari Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

- Unsur setiap orang :

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam rumusan delict yang didakwakan. (mohon dilihat ad.1 Hal.7 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK, tanggal 16 Februari 2015) ;
- Bahwa unsur tersebut apabila ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka tidak terpenuhi, dengan alasan sesuai dengan uraian tersebut di atas angka IV 1 sampai dengan 36, tidak ada bukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan sengaja menelantarkan keluarga, justru sebaliknya, saksi korbanlah yang menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, menggugat cerai dan melaporkan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada Polisi melakukan tindak pidana menelantarkan keluarga, sedangkan anak-anak sejak lahir sekolah SD hingga sekarang Pemohon Kasasilah yang menanggung kehidupannya ;
- Bahwa unsur “Yang Menelantarkan Orang Lain” yang dimaksud dengan menelantarkan orang lain adalah tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain yang memang sudah sepatutnya untuk dilakukan hal tersebut (mohon dilihat ad.2 hal. 8 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK, tanggal 16 Februari 2015) ;
- Bahwa unsur tersebut dengan alasan sesuai uraian tersebut di atas angka IV 1 sampai dengan 36 dalam perkara pidana khusus *a quo*, maka tidak terpenuhi, karena sesuai dengan uraian tersebut di atas untuk jelasnya Pemohon Kasasi/Terdakwa mengutip sebagai berikut :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas dari hasil keuntungan Usaha yang dijalankan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan atas permintaan dan kesepakatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi korban, di tanah kelahiran saksi korban atau Kelurahan Yosonegoro, Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2006 telah membeli sebidang tanah sawah seluas 13.244 M² (copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah yang ditanda tangani Camat Limboto Barat tanggal 12 Juni 2006 terlampir bukti T.13) ;
14. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa atas kesepakatan dengan saksi korban pada tahun 2007 telah membangun rumah di Kecamatan Yosonegoro, Kabupaten Limboto Barat dengan luas bangunan 216 M², luas tanah 2382 M² (copy sertifikat tanah dan Surat Ijin Membangun Bangunan terlampir bukti T.14 dan T.15) ;
15. Bahwa kami juga membeli kebun kelapa seluas ±3 ha, dengan penghasilan ±3000 (tiga ribu) buah per sekali panen (copy Surat Pembayaran Pajak terlampir bukti T.16) ;
16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, juga atas permintaan saksi korban dan atas kesepakatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membeli sebidang tanah darat/ladang seluas 4100 M², terletak di Kelurahan Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo (copy Surat Pernyataan Musyawarah Jual-Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Yosonegoro tanggal 12 Mei 2008 terlampir bukti T.17) ;
17. Bahwa dari semua bidang tanah tersebut, sejak beli hingga sekarang dikelola oleh orang tua/keluarga saksi korban dan hasilnya telah dinikmati oleh orang tua/keluarga dari saksi korban, dan hasil panen (foto-foto ladang dan sawah terlampir bukti T.18), Pemohon Kasasi/Terdakwa, tidak/belum pernah merasakannya hasilnya, meskipun tanah-tanah tersebut milik atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa, sedangkan hasil panen sawah menurut saksi korban adalah 50 (lima puluh) karung/tahun dan harganya adalah Rp400.000,00/karung ;
18. Bahwa selanjutnya hasil/keuntungan bersih dari : buka Counter HP dengan bangunan seluas 8 m X 16 m, adalah

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



±Rp1.500.000,00 hingga Rp2.000.000,00 per hari, usaha Salon dengan bangunan seluas 8 m X 20 m, keuntungan bersih ±Rp800.000,00 hingga Rp1.500.000,00 per hari, usaha Kedai Kopi/kafe dengan bangunan seluas 8 m X 16 m, keuntungan bersih ±Rp700.000,00 per hari (copy satu bendel pembukuan terlampir bukti T.19), hasil/Keuntungan tersebut ada pada saksi korban, karena saksi korban yang mengelola usaha-usaha tersebut ;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberikan kehidupan yang layak bagi saksi korban, bahkan juga bagi orang tua dari saksi korban yang ada di Limboto-Gorontalo, yang selama ini menikmati hasil panen ladang maupun sawah milik atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Bahwa pengakuan saksi korban yang menerangkan “bahwa selama Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan saksi dan anak-anak saksi dan Terdakwa, yang memenuhi kebutuhan saksi dan anak-anak adalah orang tua saksi dan saksi sendiri dengan cara saksi bekerja mencuci dan setrika pakaian” (mohon dilihat keterangan saksi NURHAYATI H BANTENG alinea kedua hal.4 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK) adalah merupakan kebohongan dan mengada-ada, karena dengan mengelola 3 Toko Usaha yaitu Counter HP, Salon, dan Kedai Kopi dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00/hari, dengan setiap toko ada 2 pelayan, bagaimana mungkin saksi korban bekerja sebagai “pembantu rumah tangga” cuci gosok, disamping itu penghasilan ladang dan sawah yang dikelola orang tua saksi korban di Limboto, sebagian dikirimkan ke saksi korban, tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa, selanjutnya anak-anak sekolah di Makasar, dan Pemohon Kasasi yang menanggung biaya kehidupan anak-anak ;

Bahwa dengan demikian unsur “yang menelantarkan orang lain” tidak terpenuhi, untuk itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan dan menolak dakwaan dan tuntutan dari Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa tidak dipenuhi unsur “dalam lingkup rumah tangga”, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana



disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang KDRT. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT menyatakan : “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi Suami, Isteri dan Anak” ;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan bukti, namun hanya berdasarkan fakta di persidangan, yang menyatakan : “bahwa dari fakta persidangan ditemukan bahwa benar Terdakwa dan Isteri serta anak-anaknya tinggal bersama-sama dalam satu rumah sebagai satu keluarga” (mohon dilihat pertimbangan *Judex Facti* ad.3 hal.9 Putusan Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK) ;
- Bahwa *Judex Facti* dalam persidangan tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membela diri dan mengabaikan semua bukti yang Pemohon Kasasi ajukan di Persidangan, sedangkan di persidangan hanya saksi dari saksi korbanlah yang diperiksa, sehingga putusannya sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Bahwa pada angka IV 1 sampai dengan 36, telah diuraikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa atas sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban sering bepergian ke Makasar dan ke Jakarta, disamping untuk belanja keperluan Counter HP, juga sambil mencari peluang bisnis lainnya ;
- Bahwa saat sidang ini berlangsung anak-anak dengan sepengetahuan dan persetujuan dari saksi korban tinggal dan sekolah di Makasar, jadi dengan demikian saat sidang ini berlangsung anak-anak tidak tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi korban, untuk itu jelas unsur dalam lingkup rumah tangga tidak terpenuhi, putusan yang demikian haruslah dibatalkan dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa antara Terdakwa dengan Isterinya terjadi percekocokkan, akibatnya Terdakwa meninggalkan Isterinya dengan alasan untuk mengembangkan bisnisnya, namun disisi lain Terdakwa menuduh Isterinya berselingkuh dengan lelaki lain menyebabkan Terdakwa keluar dari rumah, namun Terdakwa sebelum meninggalkan Isterinya ada meninggalkan Toko/Counter HP, Cafe dan Salon untuk membiayai kehidupan Isterinya. Namun untuk 3 (tiga) orang anak Terdakwa yaitu : Nisa Hadiati Putri Mahazani, Muhamad Fadhil Noeriman Syah, Amalia Sasya Wardhani, ketiganya masih kecil dan masih bersekolah yang masih dalam tanggungan Terdakwa, walaupun Terdakwa berusaha untuk memperhatikan dengan cara menitipkan biaya sesekali akan tetapi tidak mencukupi, terlebih lagi sebagai akibat pertengkaran Terdakwa dengan Isterinya membuat anak-anak tidak leluasa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur delik yang terkandung dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan kualifikasi "Menelantarkan orang lain dalam rumah tangga" ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, ditinjau dari tujuan pemidanaan baik dari aspek preventif, represif, korektif maupun edukatif adalah pidana yang diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo yang ditentukan dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat tindak pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, pidana yang dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.Sus/2015/PT JAP., tanggal 16 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK., tanggal 10 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/Pid.Sus/2015/PT JAP., tanggal 16 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.TMK., tanggal 10 Juni 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM RUMAH TANGGA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHARUDDIN alias UDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Akta Nikah Nomor 234/59/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 (dilegalisir) ;
 - 3 (tiga) lembar Akta Kelahiran yang telah dilegalisir atas nama Nisa Hadiati Putri Mahazani, Muhamad Fadhil Noeriman Syah, Amalia Sasya Wardhani ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1371 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)